

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas beragama islam, tentu menjadi kepentingan dalam memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang di konsumsi terutama produk yang beredar di masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam proses pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanyadengan memberikan edukasi terkait produk yang akan di konsumsi oleh masyarakat.

Tingkat kebutuhan penduduk Indonesia semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduknya, terutama kebutuhan primer tentu dalam menjaga masyarakatnya perlu memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Hal yang utama yang perlu diperhatikan ialah pengelolaan makanan dan minuman, dengan pertumbuhan sector industri yang termasuk kedalam golongan stabil, dengan nilai 4,3% meningkat (humas, 2022) . Adapun pemerintah Negara Indonesia memiliki kebijakan halal yang dikeluarkan melalui keputusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Pes/XI/76 tentang ketentuan dalam peredaran serta penandaan pada makanan salah satu masalah yang terjadi ialah adanya peredaran produksi makanan mengandung bahan berasal dari babi, kemudian hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga mengajukan kepada pemerintah terkait hal pembentukan pengawasan makanan halal dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait produk yang layak untuk dapat dikonsumsi, Maka hal tersebut di sepakati dan terciptalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia)

Kemudian pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 1 ayat 8 yang menyatakan mengenai

wewenangan yang ada dalam JPH serta dalam memberikan standart ketentuan yang ditetapkan. Adapun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi salah satu unsur pendukung di Kementrian Agama (Kemenag) yang bertugas dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH dimana BPJPH dibawah tanggung jawab Kemenag dalam menjalankan suatu pada seksi produk halal, pembinaan syariah dan system informasi,yang telah dijelaskan dalam ayat 4 pasal 384 PMA NO. 13 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyimpanan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis & pembinaan dibidang produk halal & pengelolaan system informasi urusan agama islam. Hal tersebut tentunya menjadi penting dalam mengadakan koordinasi yang baik baik dalam menentukan suatu keputusan maupun pada saat pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini dikeluarkan di Indonesia dan bertujuan untuk mengatur tentang jaminan kehalalan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa poin penting yang tercakup dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Penetapan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia haruslah memiliki sertifikasi halal.
- b. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar di pasar.
- c. Pembentukan lembaga-lembaga yang terkait dengan sertifikasi halal, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas untuk melakukan audit terhadap proses produksi suatu produk agar memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentunya menjadi salah satu cara dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat agar dapat diikuti.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dari konsumsi produk yang tidak halal dan sekaligus untuk mengatur industri makanan dan minuman serta produk-produk lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Hal tersebut di kuatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk hak konsumen, tanggung jawab produsen dan penjual, prosedur penyelesaian sengketa, serta pengawasan terhadap produk dan layanan yang dijual di pasaran. Adapun tujuan peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan adanya hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa adanya perpindahan kewenangan dari MUI kepada BPJPH dengan melaksanakan tugas dalam menyusun NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kreteria) dimana regulasi untuk produk makan dan minuman yang bersertifikasi halal seperti adanya auditor halal, layanan pemeriksa halal (LPH), standart halal, sistem registrasi, logo halal, memberikan atau mengambil sertifikasisi halal dan instrument lainnya.

Adapun pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh auditor halal dan akreditasi LPH dengan pemberian kemudahan bagi penyedia halal bagi pelaku usaha mikro, pengaturan kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal, serta pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikasi halal secara gratis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro, kemudian dalam penyelenggeaan JPH yang dilakukan kementerian agama akan menjalankan kebijakannya terhadap pelaku UMKM. Kementerian Agama berharap hal tersebut dapat mendorong dalam pelaksanaannya seagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Serifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didalamnya menjelaskan kriteria pelaku usaha mikro dan kecil, pendampingan proses produk halal, oganisasi atau lembaga keagamaan islam yang memiliki

unit dalam menanggapi pendampingan PPH, proses pelatihan PPH, Pelaksanaan pendampingan proses produk halal dengan melalui mekasnime yang telah ditetapkan.


Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh BPJPH dimana program tersebut bersifat sinergi-kolaboratif diantara BPJPH kementerian agama dengan kementerian pemerintahan daerah, instansi, lembaga dan pihak swasta dalam memberikan fasilitas layanan dalam membantu UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal. pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh pendamping halal dalam melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal untuk UMK sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan No. 22 Tahun 2023 tentang Pendampingan PPH *Self Declare*. Seperti yang diketahui bahwa pelaku usaha merupakan salah satu penopang bagi perekonomian nasional, dengan adanya PP 39 Tahun 2021 yang dihalalkan pelaku UMK khususnya produk makanan dan minuman dalam bersaing di pasar global tentunya digunakan dalam upaya pengembangannya dimana dalam sertifikasi itu selain untuk mendata tetapi untuk mengelola dan mengawasi perdagangan di Indonesia terutama industry makanan dan minuman yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat.

Adapun program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah hasil dari sertifikasi halal yang telah direncanakan pada tahun 2014 tetapi tidak berjalan dengan baik banyak kendala yang dimiliki baik hambatan dari implemetator yang masih belum memiliki kualitas baik dalam kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup, kemudian pemerintah melakukan peninjauan ulang dengan mengembangkkn kebijakan tersebut dan melakukan inovasi baru dalam menjalankan kebijakan yang terah dibuat, adapun program ini ditunjukan kepada UMK dengan ketentuan yang berhak mendapatkan pelayanan program sertifikasi halal gratis (SEHATI), yakni : produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK wajib bersertifikat halal, kewajiban bersertifikas halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK, pernyataan pelaku UMK dilakukan berdasarkan standart halal yang ditetapkan oleh BPJPH, Standart halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku usaha yang dinyatakan dengan akad yang berisi

kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH, dan adanya pendampingan oleh PPH saat di lakukannya sertifikasi halal. Karna dengan memiliki sertifikasi halal suatu produk makanan ataupun minuman sudah dapat jaminan kualitas baik dari segi bahan yang digunakan, proses pengelohanan yang tidak mengandung bahan yang dilarang oleh syariat islam seperti baso yang mengandung daging tikus ataupun bumbu dengan campuran minyak babi yang membuat masyarakat muslim dapat lebih waspada dalam memilih untuk dapat dikonsumsi tanpa perlu mempertanyakan kembali kehalalannya kembali.

Pemerintah Mendorong peraturan perlindungan konsumen dengan mengeluarkan atau menyediakan 1.000.000 sertifikasi halal gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil dengan pendamping yang sudah mendapatkan pelatihan serta pernyataan yang telah di berikan baik dalam peoses maupun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk, Tentu hal tersebut menjadi target tersediri bagi pemerintah untuk merealisasikan serta memaksimalkan pelayanan program sertifikasi halal, sebagaimana arahan yang diberikan oleh presiden jokowidodo bahwasanya menargetkan negara Indonesia sebagai pusat industry halal dunia pada tahun 2024 (Rheza Alfian, 2022).

Gambar 1. 1. Data Pencapaian Sertifikasi Halal



Sumber : Website Sihlal (di akses pada 07/08/23)


Data diatas menunjukkan bahwa sudah sebanyak 926.656 pendaftar sertifikasi halal dengan perhitungan 45,8% dalam proses pengajuan atau sebesar

1,3 ribu dan perhitungan 54,2% terbit sertifikasi halal atau sebesar 808.9 ribu jumlah produk terbit sertifikasi halal. Adapun 502 ribu yang sudah terbit pengajuan sertifikasi halal, dengan sisa kuota 73 ribu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha.

Kabupaten bogor memiliki permasalahan terkait implementasi kebijakan, hal tersebut dapat dilihat dari 40 kecamatan yang ada 5 desa masih belum memiliki PPH untuk membantu UMK , dengan target kuota yang diberikan sebanyak 6217 sertifikasi daerah kabupaten bogor masih dalam jumlah 3668 sertifikasi halal.

Hal tersebut tentunya menjadi kekurangan dalam pencapaian percepatan sertifikasi halal yang merata di beberapa daerah. Target percepatan sertifikasi halal Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. 2. Daftar Kuota Target Percepatan Sertifikasi Halal



Sumber : Laporan Bulan Juni – Desember 2023, Seksi
Urusan Agama Islam, 2023

Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa target peapaian percepatan sertifikasi halal sesuai kuota yang dibelikan tidak tercapai dengan optimal ,hal

tersebut disebabkan oleh karakteristik institusi implementor yang kurang optimal dalam menerapkan capaian target tersebut . target tersebut dapat dilihat pada gambar diagram 1.2. masih banyak daerah yang belum memenuhi pencapaian target bahkan 10 daerah, yakni : Cariu, Cigudeng, Jonggol, Klapanunggal, Leuwisadeng, Sukamakmur, Tenjo, Jasinga, Nanggung, Rancabungur. Namun, ada beberapa Daerah yang melebihi target hal tersebut dikarenakan para pendamping halal membantu pelaku usaha dari luar daerah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikat (SEHATI) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMK di Kabupaten Bogor.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang ada didalam penelitian ini, yaitu;

1. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang ada peraturan UU Nomor 33 Tahun 2024 mengenai Jaminan Produk Halal
2. Terdapat kendala dalam menjalankan pelaksanaan sertifikasi halal pada saat ingin mendaftarkan produk pelaku usaha
3. Kekurangan pendamping halal dibeberapa daerah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana kondisi lingkungan dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor?
- b. Bagaimana hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor?

- c. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor?
- d. Bagaimana karakteristik institusi implementator dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui Bagaimana hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor.
3. Mengetahui bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor.
4. Mengetahui bagaimana karakteristik institusi implementator dalam implementasi kebijakan sertifikat “SEHATI” sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Hasil Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan suatu acuan, referensi dan menjadi bahan informasi oleh peneliti lain ketika melaksanakan penelitian dalam menulis karya ilmiah khususnya ketika membahas mengenai program sertifikasi halal gratis .

b. Secara Praktis

Penelitian ini dibuat oleh peneliti sebagai bentuk penerapan ilmu dan wawasan yang sudah menekuni pelajaran atau ilmu selama perkuliahan


berlangsung dalam bentuk permasalahan sehingga dapat menambah ilmu dalam bidang ilmu Administrasi Publik. Selain itu, target hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai pengimplementasian kebijakan program SEHATI sebagai upaya meningkatkan daya saing UMK di Kabupaten Bogor.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalani program tentu memiliki tujuan seperti halnya program sertifikasi halal gratis sebagai bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya menjadikan Negara Indonesia sebagai industri makanan dan minuman halal, sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan membentuk BPJPH dibawah Kementerian Agama yang dipilih untuk menerbitkan proses sertifikasi halal. Pada kali ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bogor menjadi tempat pelaku usaha membuat dan menerbitkan sertifikasi halal sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Serifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan menggunakan teori dari Rondineli dan Cheema dalam Purwanto & Sulistyastuti (2015) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi parameter implementasi kebijakan, yaitu: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, karakter institusi implementator.

Kerangka pemikiran ini ditinjau sebagai landasan secara sistematis yang digunakan untuk pedoman dalam pembahasan permasalahan yang dibahas didalam penelitian. Adapun gambaran mengenai implementasian kebijakan program SEHATI sebagai upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. 3. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti, 2023



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG